

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BIMA NOMOR 10 TAHUN 2006**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BIMA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BIMA**

2006

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan untuk penyesuaian penganggaramnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 286);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

- dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 32 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2000 Nomor 14);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

dan

BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 7) dirubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 huruf t diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diserahkan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas, kepada pimpinan dan anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi anggota DPRD dan perlengkapannya.

2. Ketentuan pasal 1 ditambah u baru dan v baru, sehingga u lama menjadi w dan seterusnya, maka u dan v baru masing-masing berbunyi :
 - a. Tunjangan Komunikasi intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat didaerah pemilihannya;
 - b. Dana operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.
3. Ketentuan Pasal 1, diubah dari huruf abjad diganti dengan angka, yaitu huruf a diganti angka 1 dan seterusnya, sehingga pasal 1, selengkapnya, berbunyi sebagai berikut :
 1. Daerah adalah wilayah Pemerintah Kabupaten Bima;
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Bima adalah Lembaga Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima;
 5. Anggota adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima dan telah mengucapkan Sumpah / Janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Kepala Daerah adalah Bupati Bima;
 7. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bima;
 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima yang membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya;
 9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pejabat yang memimpin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 10. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;

11. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kedaerahan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam daerah, pemerintah atau masyarakat;
12. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau lembaga perwakilan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat Negara, pejabat daerah serta undangan lainnya;
13. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
14. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
15. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
16. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima;
17. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
18. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Panitia Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Panitia Anggaran dan Alat Kelengkapan lainnya;
20. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diserahkan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas, kepada pimpinan dan anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi anggota DPRD dan perlengkapannya;
21. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
22. Tunjangan Komunikasi intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya;
23. Dana operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari;
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah Kabupaten Bima dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima;
25. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberikan tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

26. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 27. Instansi Vertikal adalah perangkat departemen dan atau lembaga non pemerintah di daerah Kabupaten Bima.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Beras;
 - d. Uang Paket;
 - e. Tunjangan Jabatan;
 - f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
 - g. Tunjangan Komisi;
 - h. Tunjangan Panitia Anggaran;
 - i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
 - j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
5. Diantara pasal 10 dan pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 10 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 A

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif;
 - (2) Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan DPRD diberikan dana operasional.
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) dihapus, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi;
 - (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD;
 - (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
7. Diantara pasal 11 dan pasal 12 disisipkan 1 (Satu) pasal yakni pasal 11 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras;
 - (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.
8. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
9. Diantara pasal 14 dan pasal 15 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni pasal 14 A, 14 B, 14 C dan pasal 14 D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 A

Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 14 B

- (1) Dana Opresional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 A ayat (2), diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan 6 (enam) kali uang representasi yang bersangkutan;
- (2) Dana Opresional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD 4 (empat) kali uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 14 C

- (1) Penetapan besarnya tunjangan komunikasi intensif dan dana opresional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 A dan pasal 14 B, mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Penggunaan tunjangan komunikasi intensif dan dana opresional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 14 D

Tunjangan komunikasi intensif dan dana opresional sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 A dan pasal 14 B dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

10. Ketentuan pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pajak Penghasilan pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dibebankan pada APBD;
- (2) Pajak Penghasilan pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak;
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat, dan tidak melebihi tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

13. Diantara pasal 21 dan pasal 22 bagian kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua A dan Ketentuan Pasal 22 Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua A

Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi;
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

14. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Belanja Penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD;
- (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
 - a. rapat-rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah;

- d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
- e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

5. Ketentuan Pasal 26 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD, yang terdiri atas, penghasilan, penerimaan lain, tunjangan pph pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD;
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, pasal 10 A, pasal 20, pasal 22 dan pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD;
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 21 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal.
- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Raba - Bima
Pada tanggal, 14 Desember 2006



Diundangkan di Raba - Bima
Pada tanggal, 14 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2006 NOMOR 09

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 10 TAHUN 2006
T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BIMA.

I. KETENTUAN UMUM.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan penafsiran pasal-pasal dan penjelasan pasal tertentu. Selain hal tersebut, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka beberapa hal dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bima telah disesuaikan dengan Undang-undang tersebut dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan kemudian disesuaikan lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 ini dimaksudkan untuk menyempurnakan 2 (dua) Peraturan Pemerintah sebelumnya yang mengatur hal yang sama, dan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan untuk penyesuaian penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah.

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD tersebut, maka selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian tunjangan komunikasi intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjangkau aspirasi masyarakat. Khusus kepada Pimpinan DPRD diberikan dana operasional setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD yang besarnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah.

Pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dana operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan berjenjang.

Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memperoleh dana operasional. Sejalan dengan itu penggunaan dana operasional yang diterima oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud tetap memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Prinsip berjenjang tercerminkari perbandingan besarnya tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak lebih besar dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 perlu dirubah. Hal tersebut selain dimaksudkan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 juga sekaligus untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum terhadap hak-hak Dewan, memberikan rasa keadilan,

menghilangkan berbagai penafsiran yang timbul, juga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 10

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 10 A

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 11

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 11 A

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 14

Cukup Jelas

Angka 9

Pasal 14 A

Cukup Jelas

Pasal 14 B

Cukup Jelas

Pasal 14 C

Ayat (1)

Mempertimbangkan beban tugas antara lain dikaitkan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kecamatan dan desa dan tingkat kesulitan jangkauan pelayanan. Kemampuan keuangan daerah antara lain dikaitkan dengan ketersediaan keuangan daerah setelah seluruh pendapatan daerah dianggarkan untuk mendanai urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan kewajiban-kewajiban lainnya yang mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pembayaran cicilan dan pokok utang pinjaman daerah dan/atau pelunasan kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14 D

Cukup Jelas

Angka 10

Pasal 15

Cukup Jelas

Angka 11

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kesehatan” adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan.

Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan suami atau istri adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri.

Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 21

Ayat (1)

Pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas :

- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1(satu) tahun;
- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Angka 14

Pasal 22

Uang duka wafat dan bantuan pengurusan jenazah dibebankan dalam APBD dan diberikan kepada ahli waris pada saat Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia..

Angka 15

Pasal 24

Cukup Jelas

Angka 16

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “diuraikan kedalam jenis belanja” adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS Sekretariat DPRD sesuai dengan pangkat/golongan dan jabatan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk pembelian / pengadaan barang yang masa manfaatnya paling lama 12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, mencakup barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, pembayaran premi asuransi kesehatan dan General Check Up, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya serta perjalanan dinas.
Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik didalam daerah maupun ke luar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- c. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan asset tetap lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2006 NOMOR 11